

**EKSISTENSI PEMERINTAH ADAT DI DESA KOTO TUO PULAU
TENGAH, KERINCI, JAMBI (1982-2014 M)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Humaniora (S.Hum.)

Oleh:

Nuryulia Putri

NIM: 20101020050

PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

NOTA DINAS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap skripsi yang berjudul *Eksistensi Pemerintah Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kerinci, Jambi (1982-2014 M)*, yang ditulis oleh:

Nama : Nuryulia Putri
NIM : 20101020050
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menempuh sidang munaqosyah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 05 Juli 2024 M

Dosen Pembimbing



Dr. Maharsi, M.Hum.

NIP. 19711031 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1615/Un.02/DA/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PEMERINTAH ADAT DI DESA KOTO TUO PULAU TENGAH,
KERINCI, JAMBI (1982-2014 M)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURYULIA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20101020050
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c84e4113103



Penguji I
Drs. Musa, M.Si
SIGNED

Valid ID: 66c81293a9c40



Penguji II
Dra. Soraya Adnani, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c6a1de888aa



Yogyakarta, 01 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Prof. Dr. Muhammad Wikdan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c878caac7a4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryulia Putri

NIM :20101020050

Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Eksistensi Pemerintah Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kerinci, Jambi (1982-2014 M)” adalah hasil dari pemikiran peneliti sendiri bukan dari hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan dan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah serta tercantum pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka segala tanggung jawab ada pada peneliti sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Agustus 2024
Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



METERAL TEMPEL
089ALX266094147
Nuryulia Putri
NIM 20101020050

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“sesungguhnya Allah tidak membebankan kepada hamba-Nya di atas
kemampuannya”

(Qs Al Baqarah: 286)

“Orang dengan masa lalu yang kelam mampu menciptakan masa depan yang
cemerlang”

-Umar bin Khattab

“life is a matter of choices, and every choice you makes you”

-John C. Maxwell

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang dengan penuh cinta, kesabaran, dan dukungan tanpa henti telah menjadi sumber inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas doa, semangat, dan kasih sayang yang selalu mengiringi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kalian.
2. Kakak-kakak saya, yang selalu memberikan contoh, nasihat, dukungan yang tak tergantikan serta selalu menyisihkan finansialnya untuk adikmu ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayangmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberkahi setiap langkahmu.
3. Teruntuk sahabat dan teman peneliti yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa.
4. Para guru dan dosen, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa studi. Ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi pondasi penting dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi kalian dengan pahala yang berlipat ganda.

Eksistensi Pemerintah Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kerinci, Jambi (1982-2014 M)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji eksistensi Pemerintah Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, yang masih kuat dalam melestarikan adat istiadatnya. Pemerintah adat di desa ini sangat berpengaruh dan masyarakatnya patuh pada aturan adat. Pemerintah adat di wilayah Kerinci sudah lama terbentuk dan mengalami perubahan setelah Belanda menduduki Jambi pada 1906, yang mengubah sistem kesultanan menjadi wilayah administratif Marga dengan Pesirah atau Kemendapoan. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem ini mengalami sentralisasi dengan UU No. 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan bentuk pemerintahan desa dan diimplementasikan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982. Meskipun dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah adat di Kerinci tetap eksis dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982 tentang Pemberhentian Kepala Pesirah, Marga dan *Mendapo* terhadap dihapuskannya pemerintah adat di wilayah-wilayah Provinsi Jambi. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu, kondisi wilayah Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Sistem Pemerintahan di Desa Koto Tuo Pulau Tengah sebelum tahun 1982, dan eksistensi dan kedudukan pemerintah adat di desa Koto Tuo Pulau Tengah setelah Keputusan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982. Landasan teori diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai objek penelitian dengan pendekatan sosiologi politik dan teori eksistensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah masih terlihat dan berfungsi keberadaannya meskipun secara legalitas pemerintah adat di wilayah Provinsi Jambi telah dihapuskan. Kedudukan Pemerintah adat di desa ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakatnya baik bidang agama dan lainnya.

Kata Kunci: *Pengaruh; Eksistensi; Pemerintah Adat*

**The Existence of Customary Government in Koto Tuo Village, Central
Island, Kerinci, Jambi (1982-2014 AD)**

ABSTRACT

This research examines the existence of the customary government in Koto Tuo Pulau Tengah Village, which is still strong in preserving its customs. The customary government in this village is very influential and the community adheres to customary rules. Customary government in the Kerinci region has long been established and changed after the Dutch occupied Jambi in 1906, which changed the sultanate system into a clan administrative area with Pesirah or Kemendapoan. After Indonesian independence, the system was centralized by Law No. 5 of 1979, which homogenized the form of village government and was implemented by Jambi Province Governor Regulation No. 181 of 1982. Despite these changes, Kerinci's customary government continues to exist and influence community life.

This study aims to explain the impact of the enactment of Jambi Provincial Governor Regulation No. 181 of 1982 concerning the Dismissal of the Head of Pesirah, Clan and Mendapo on the abolition of customary governments in the regions of Jambi Province. The discussion in this study is divided into three, namely, the condition of the Koto Tuo Pulau Tengah Village area, the Government System in Koto Tuo Pulau Tengah Village before 1982, and the existence and position of the customary government in Koto Tuo Pulau Tengah Village after the Decree of the Jambi Provincial Governor Regulation No. 181 of 1982. The theoretical foundation is needed to provide clarity about the object of research with a political sociology approach and existence theory. The method used in this research is the historical method which includes four stages, namely heuristics, verification, interpretation and historiography.

The results of this study indicate that the customary government in Koto Tuo Pulau Tengah Village, Central Island is still visible and functional despite the legality of the customary government in the Jambi Province area has been abolished. The position of the customary government in this village has an important role in the lives of its people in both religious and other fields.

Keywords: *Influence; Existence; Customary Government*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul " Eksistensi Pemerintah di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kerinci, Jambi (1982-2014 M)" dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala arahan dan masukan.
4. Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berlapang hati memberikan bimbingan

akademik selama proses perkuliahan, serta arahan dan masukan dalam proses penulisan tugas akhir.

5. Dr. Maharsi, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan ikhlas, serta arahan dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang dengan ikhlas memberikan ilmu dan pembelajaran untuk peneliti.
7. Seluruh staf Fakultas adab dan Ilmu Budaya yang telah memberikan layanan dengan penuh dedikasi
8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Supiyan dan Ibu Atun yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya, dukungan dan kasih sayang tiada henti untuk peneliti.
9. Kepada kakak-kakak peneliti, Ka Hety, Ka Dewi, Ka Yanti, Ka Pit, dan Ka Liza, yang selalu memberikan motivasi, semangat yang tiada hentinya.
10. Teruntuk Ara sahabat saya yang telah banyak membantu menemani setiap proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih karena sudah menjadi partner terbaik dalam menjalani hari-hari semasa di perantauan, menjadi partner bertumbuh dalam segala kondisi, menjadi pendengar yang baik untuk peneliti serta orang yang selalu

memberikan semangat dan meyakinkan untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada Kinan, sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan peneliti sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat peneliti membutuhkan serta selalu mendengarkan keluh kesah peneliti.
12. Teman seperjuangan semasa perkuliahan, Zakin dan Je. Terima kasih telah kebersamai, memberikan semangat, doa, serta motivasi.
13. Kepada teman-teman SKI tahun 2020 (SERBAKAMUDA), terima kasih telah kebersamai selama perkuliahan.
14. Jajaran Pemerintah Desa dan Pemerintah Adat Desa Koto Tuo Pulau Tengah yang telah terbuka membimbing dan membantu penelitian ini hingga akhir.
15. Kepada Seluruh Narasumber yang telah memberikan segala informasi dan ilmu sehingga tersusunya tugas akhir ini.
16. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
17. Kepada diri yang tak pernah lelah untuk belajar, kepada hati yang selalu mencoba memahami, dan kepada pikiran yang tak henti-hentinya mencari solusi, terima kasih. Terima kasih telah mempercayai bahwa segala usaha ini akan membuahkan hasil,

bertahan di saat-saat sulit, dan merayakan setiap kemenangan,
sekecil apa pun itu.

Yogyakarta, 05 Juli 2024



Nuryulia Putri

NIM. 20101020050



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR KATA ASING.....	xvi
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II :KONDISI WILAYAH DESA KOTO TUO PULAU TENGAH..	23

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Koto Tuo Pulau Tengah	23
B. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah	27
C. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah ..	30
BAB III :PEMERINTAH ADAT SEBELUM DITETAPKANNYA	
PERATURAN GUBUBERNUR NO. 181 TAHUN 1982.....	33
A. Sistem Pemerintahan di Desa Koto Tuo Pulau Tengah Sebelum Tahun 1982.....	33
B. Latar Belakang Penetapan UU No. 5 Tahun 1979 dan Pergub No. 181 Tahun 1982.....	44
BABIV :KEDUDUKAN PEMERINTAH ADAT SETELAH TAHUN 1982	
.....	49
A. Pengaruh ditetapkan Pergub No.181 Tahun 1982 terhadap Pemerintah Adat Desa Koto Tuo Pulau Tengah	49
B. Tugas dan Peran Pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah	68
BAB V :PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
INFORMAN/NARASUMBER	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Huruf Aksara <i>Incung</i>	26
Gambar 2.2: Penampakan Pesawahan di Desa Koto Tuo Pulau Tengah 2013	28
Gambar 2.3: Masjid Keramat Desa Koto Tuo Pulau Tengah 2012	30
Gambar 3.1: Peta Wilayah Kerinci Tahun 1915	37
Gambar 4.1: <i>Ali Uho Mpangk</i> Saat Idul Fitri tahun 1980 an M.....	56
Gambar 4.2: Mandi Balimau.....	61
Gambar 4.3: Ratib Samman di Masjid Keramat	62

DAFTAR KATA ASING

<i>Afdeling</i>	: wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten
<i>Aksara incung</i>	: aksara yang digunakan oleh suku Kerinci
<i>Aksara pallawa</i>	: Sebuah aksara yang berasal dari India bagian Selatan dengan bahasanya yang bernama bahasa Sanskerta
<i>Ali Uho Mpangk</i>	: sebutan untuk imam, khatib, bilal, dan syeh
<i>Anak batino</i>	: Anggota kalbu yang berjenis kelamin perempuan
<i>Anak jantan</i>	: Anggota kalbu yang berjenis kelamin laki-laki
<i>Anjoak umang</i>	: beranjak dari rumah lain ke lainnya
<i>Ayun luci</i>	: tarian menyambut sebelum panen padi
<i>Bapanno</i>	: menyampaikan hajat atau maksud
<i>Canang</i>	: benda/ alat sejenis gong
<i>Cassiavera</i>	: tumbuhan kayu manis
<i>Ceddik pandei</i>	: bagian dari pemerintah adat yang berfungsi sebagai wakil Rakyat

<i>de facto</i>	: pemberian atas pengakuan
<i>Dukiu</i>	: orang yang mengobati, serta memberikan ramuan dan jampi-jampi
Depati	: kepala/pemimpin adat
<i>Devide et Impera</i>	: strategi politik belanda untuk memecah dan menaklukkan suatu wilayah
Hulubalang	: para pemuda yang membantu segala aktivitas dalam pemerintah adat dan menjaga keamanan wilayah
IGOB	: <i>Inlandsche Gemeente Ordonnantie</i> <i>Buitengewesten</i> (IGOB) merupakan seperangkat ketentuan yang diberlakukan pada tingkat otonomi daerah terendah (Volk Gemeenshappen) dan diperuntukkan untuk diatur oleh hukum adat setempat
<i>Indigo</i>	: jenis tanaman yang menghasilkan pewarna biru
Kalbu	: kelompok sosial masyarakat Kerinci
<i>Kembar rekan</i>	: saudara dari dusun-dusun tetangga
<i>Kenduri Sko</i>	: acara adat
<i>kincai</i>	: sebutan lain dari nama Kerinci
<i>Kumbeng</i>	: tidak memiliki cacat secara moral dan

	perilaku
<i>Let</i>	: pengumpulan sumbangan untuk kematian
<i>Mandi Balimau</i>	: ritual adat mandi menggunakan jeruk
<i>Matrilineal</i>	: hubungan keturunan melalui garis kerabat pihak ibu
<i>Mendapo</i>	: persekutuan/federasi dusun-dusun yang terdiri dari dusun induk dan dusun pemekaran
<i>Midoa</i>	: bidan kampung yang mengurus perempuan
<i>Menyaloa</i>	: acara halalbihalal
<i>Nasi ibek</i>	: nasi bungkus
<i>Ninik Mamak</i>	: penghulu adat dan orang tua-tua
<i>Nalik pamung</i>	: mencari calon pejabat adat baru
<i>Pemangku</i>	: jabatan adat yang bertugas sebagai perantara hubungan depati dengan ninik Mamak
<i>Pemuna</i>	: kelompok pengajian para wanita
<i>Perut</i>	: Gabungan dari tumbi-tumbi yang berasal dari satu nenek perempuan
<i>Ratib samman/ tegak</i>	: tradisi pembacaan selawat yang dilakukan secara berdiri

<i>Riwok</i>	: pidato yang disampaikan dalam pengangkatan pejabat adat yang baru
Rumah <i>gaddoa</i>	: Rumah salah satu depati atau pejabat lainnya
<i>Samandei</i>	: laki-laki yang bukan berasal dari desa asal
<i>Sko</i>	: pusaka/ gelar adat
<i>Sko nnak</i>	: Pusaka kecil
Syarak	: hukum yang bersendi ajaran Islam
<i>Syeh</i>	: orang yang membaca Al-Qur'an, zikir dan selawat sebelum azan
<i>Tdui</i>	: ritual membersihkan diri
<i>Tepuk rambai</i>	: Semua kalangan
Tuok-kumpah	: jabatan yang sama dan dengan orang yang sama harus diselingi dengan orang yang berbeda
Tumbi	: keluarga inti / kepala keluarga
<i>Ulubaloa / munadi</i>	: pelaksana dari perintah depati
Upacara <i>Asyeik</i>	: sebuah ritual penyembuhan melalui gerak tari, simbol-simbol dan mantra
Upacara <i>Ngasap Negri</i>	: ritual berjalan mengelilingi kampung sambil membawa benda-benda pusaka dan menebar asap

Urang tuo : individu yang memahami seluk beluk

adat di wilayah tersebut

Qadhi/ kandidat : pejabat adat yang memiliki pemahaman agama Islam tugasnya membantu para pegawai masjid

Wok : nama panggilan pribadi di wilayah Kerinci yang pertama kali



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemandirian dan mengatur sistem kehidupan mereka sendiri, termasuk hukum, politik, ekonomi, dan aspek lainnya, masyarakat menjaganya dan mengembangkannya bersama.¹ Pemerintahan adat bersifat otonom mengatur semua aspek masyarakatnya, termasuk administrasi dan kehidupan sosial. Pemerintah adat terbentuk secara alami oleh masyarakat setempat untuk menata kehidupannya demi kepentingan bersama. Pemerintah adat memiliki sistem hukum berbasis adat setempat yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat. Adat istiadat ini dianggap sakral, dan semua orang di daerah tersebut harus mematuhi.²

Masyarakat Kerinci secara tradisional dibentuk oleh sistem pemerintah yang bersifat informal-tradisional yang dikenal pemerintah adat. Sebelum kedatangan Islam, aturan dan norma kehidupan masyarakat Kerinci termasuk sistem pemerintahan diatur oleh hukum adat dengan pepatah adat yang berbunyi “adat basendi patut, patut basendi benar.” Setelah kedatangan Islam, terjadi akulturasi hukum Islam dengan hukum adat yang mana hukum Islam

¹ Agus Priadiono, “Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU NO. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan,” *Lex Jurnalica* 13, no. 6 (2016): 10–22, hlm. 13.

² Zarmaili, “Peran Pemerintah adat terhadap pemerintah desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi),” *Jurnal Transformasi Administrasi* 04, no. 1 (2014): 609–26, hlm. 611.

menjadi landasan hukum adat, sehingga muncul prinsip “adat basendi syarak, syarak basendi Kitabullah, dan syarak mangato, adat memakai”.³

Penerapan hukum Islam (syarak) di dalam pemerintahan adat di Kerinci secara resmi diperintahkan oleh Pangeran Ratu yang menggantikan Sultan Mas’ud Badruddin di tahun 1798. Ia memerintahkan agar penyelesaian perkara hukum di wilayah Kerinci harus diselesaikan berdasarkan hukum syarak (hukum Islam). Oleh sebab itu, para depati diminta untuk melibatkan para ulama dalam penegakan hukum adat. Sejak saat itu, para ulama dideklarasikan oleh Pangeran Ratu sebagai salah satu komponen yang menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan adat di Kerinci bersama depati dan para menterinya.⁴

Sebelum kedatangan Belanda, Kerinci telah memiliki pemerintahan berbasis adat dan masyarakatnya tunduk pada hukum adat yang berlaku. Pemerintahan adat di Kerinci dapat dibagi menjadi tiga periode: periode pemerintahan pemuncak (waktu awal tidak diketahui), periode sugindo (bermula pada era Hindu-Buddha), dan periode Depati Empat-Selapan Helai kain.⁵ Bagi kaum tradisional, pemimpin adat dikenal sebagai depati. Mereka percaya bahwa kebesaran nenek moyang merupakan bukti kebesaran mereka dan keturunannya berhak atas gelar tersebut.⁶ Oleh karena itu, calon pejabat

³ Ahmad Jamin, “Character Education Values in the Traditional Government System of Pulau Tengah Society, Kerinci: Between Local and Islamic Traditions,” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam* 22, no. 2 (2017): 1–11, hlm. 2.

⁴ Sunliensyar, *Tanah, Kuasa, dan Niaga: Dinamika Relasi antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya dari Abad XVII hingga Abad XIX*, hlm. 163.

⁵ Budhi Vrihaspathi Jauhari dan Eka Putra, *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci* (Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha, 2012), hlm. 7.

⁶ Kozok Uli, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Yang Tertua*, (Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara, 2006), hlm. 31.

adat dalam struktur pemerintah adat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada. Masyarakat mengadakan kenduri *Sko* untuk memilih pejabat adat baru, sekaligus sebagai bentuk permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, roh nenek moyang, dan para leluhur.⁷

Kedatangan Belanda ke wilayah Kerinci mengeluarkan beberapa aturan terkait sistem pemerintahan. Pada tahun 1918, pemerintahan kolonial Belanda menerbitkan Undang-Undang Ordonansi 1918 (Stand's Leaf-No. 677), yang kemudian diikuti dengan Ordonansi Inlandsche Daerah Luar (IGOB) pada 3 September 1938 (Plat Negara No. 490 Jo Stb 1938 No. 681). Regulasi ini berlaku di luar Jawa dan Madura, dikenal sebagai Peraturan Nagari di luar Jawa. Peraturan ini menekankan pengaturan struktur pemerintahan dan hak-hak negara sesuai adat setempat. Pasal 8 menetapkan perlunya negara kesatuan dalam pemerintahan.

Akibatnya, wilayah Kerinci yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Depati Empat-Selapan Helai Kain (Otonomi Asli) mengalami perubahan struktur menjadi Pemerintah Kemendapoan. Setelah transisi, setiap pejabat Depati secara otomatis diangkat menjadi *Mendapo*. Istilah "Mendapo," yang awalnya merujuk pada struktur mirip gazebo, secara luas dapat diartikan sebagai pusat administratif beberapa wilayah atau dusun. *Mendapo* adalah individu dengan gelar tertinggi dalam sistem depati di kawasan tersebut.⁸

⁷ Ricky Aptifive Manik, "Filosofi Masyarakat Kerinci dalam Kenduri Sko (Philosophy of Kerinci Community in Kenduri Sko)," *Kandai* 17, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26499/jk.v17i1.2240>, hlm. 140.

⁸ Agus Fiadi, Aliyas Aliyas, dan Mina Zahara, "Uteh Bateh Traditional Kerinci Government in The Tambo Kerinci Manuscript," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 5, no. 2 (2023): 303–20, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i2.230>, hlm. 307.

Dusun Koto Tuo Pulau Tengah termasuk dalam Kemendapoan Keliling Danau dan menerapkan sistem pemerintahan adat dengan ketua yang disebut depati. Pemerintah adat mengatur urusan rumah tangga dan kehidupan masyarakat dusun, serta mengambil keputusan berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah adat sangat mengelola keberagaman masyarakatnya. Salah satu masjid tertua di Pulau Tengah, Desa Koto Tuo, dibangun pada tahun 1780 M dan selesai pada tahun 1785 M. Masjid ini menunjukkan bahwa masyarakat Kerinci telah menganut agama Islam sejak lama dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan di dusun.⁹

Pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah mengenai kegiatan keagamaan masyarakatnya juga diatur secara konsisten. Dalam pemerintahannya yang menjadi tanggung jawab besar terhadap praktik keagamaan masyarakat yaitu pegawai masjid serta alim ulama. Pegawai Masjid yang dimaksudkan di desa ini yaitu lebih dikenal dengan *Muallim Yang Empat/ Ali Uho Mpangk* terdiri dari imam, khatib, bilal, dan syeh. Kata *Ali Uho Mpangk* memiliki arti yaitu, *Ali* merupakan kata yang bermaksud ahli dan *Uho* berarti orang serta *Mpangk* adalah empat. Jadi yang dimaksud *Ali Uho Mpangk* adalah orang yang terdiri dari empat yang merupakan pilar kehidupan bagi masjid dan keberagaman masyarakat.¹⁰

⁹ Thahar Ramli, Husin Hamid, dan Wahab Arifin, *Masjid Keramat Koto Tuo Pulau Tengah (Sejarah Pembangunan Dan Bentuknya)*, (Kerinci: Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, 2005), hlm. 16.

¹⁰ Wawancara dengan Bp. Zubir, Purna pejabat adat, di Rumah Bp. Zubir pada tanggal 26 Desember 2023.

Seiring dengan perkembangan negara Indonesia, sistem pemerintahan masa Orde Baru peraturan pemerintah desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 telah diatur kembali. Undang-undang ini menggantikan UU No. 5 tahun 1974 mengenai aspek dari pemerintahan di daerah. Kemudian di wilayah Provinsi Jambi implementasinya ditetapkanlah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Jambi No. 181 Tanggal 20 Juli 1982 tentang Pemberhentian Pesirah Kepala Kampung/Kepala Marga/ Kepala *Mendapo* dalam Daerah Tinggal I Jambi. Dengan penetapan undang-undang ini, seluruh desa di Indonesia akan dibentuk dengan cara yang sama dengan struktur desa di daerah Jawa. Sistem pemerintah tradisional yang sebelumnya diterapkan mendapatkan pengurang hak atas wilayahnya. Selain nilai tradisi yang mulai luntur, perubahan sosial, dan pergeseran nilai juga terjadi dimasa itu. Wilayah perkotaan atau yang di sekitarnya merasakan dampak yang paling cepat karena sudah tidak dilaksanakannya lagi hukum adat.¹¹

Administrasi desa terpisah dari hak asal usul dan hak adat istiadat untuk mengatur diri sendiri, hal itu merupakan bunyi dari UU No. 5 Tahun 1979. Mengacu dari isinya, desa merupakan unit administratif dalam struktur pemerintahan yang diwajibkan untuk mengikuti standar yang ditetapkan. Sedangkan hak otonominya yaitu hakikatnya pemerintahan adat yang diatur dengan aturan-aturan adat istiadat telah sesuai dengan kebijakan

¹¹ Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)," *TAPIS* 12, no. 1 (2016): 20–36, hlm. 26.

pemerintahan pusat dengan otonomi daerah.¹² Dengan demikian pemerintah desa dan pemerintah adat bekerja sama untuk membangun desa tersebut.

Pada tahun 2014 pemerintah memberikan ruang kepada wilayah-wilayah di Indonesia untuk menggunakan sistem lokal kembali. UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa Adat yang dikeluarkan pada masa Reformasi menjadikan upaya revitalisasi sistem Pemerintah Tradisional di seluruh Indonesia. Kemudian pemerintah adat berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai lokal dengan bekerja sama melalui Aliansi Masyarakat Adat dan program-program dari dinas di Kabupaten Kerinci. Sehingga wilayah Kerinci menjadi wilayah yang hidup saling bekerja sama dan berdampingan dengan pemerintah desa.

Terjadinya perubahan dari penetapan Pergub No.181 Tanggal 20 Juli 1982 tentang pemberhentian Kepala Kampung/Kepala Marga/Kepala *Mendapo* memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan lokal yang sudah lama diterapkan di wilayah Kerinci. Pemerintahan Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah mengalami dampak dengan berkurangnya wewenang dalam mengatur urusan masyarakat. Tetapi meskipun demikian, pemerintah adat di masyarakat desa Koto Tuo Pulau Tengah masih tunduk dan patuh terhadap aturan yang berkaitan dengan adat serta adanya kerja sama antara pemerintah desa dan pemerintah adat.¹³

¹² *Ibid.*, hlm.20.

¹³ Wawancara dengan Bp. Sumarlin, Purna pejabat adat, di Rumah Bp. Sumarlin pada tanggal 18 April 2024.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah pada tahun 1982 yang menjadi batasan tahun awal karena diberlakukannya mengenai penghapusan sistem maupun struktur pemerintahan adat. Tahun 2014 dijadikan sebagai batas akhir karena penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sehingga mendukung pelestarian nilai-nilai lokal pemerintahan setempat. Rumusan masalah dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah Sebelum 1982?
2. Apa Pengaruh Peraturan Gubernur No. 181 Tahun 1982 Terhadap Kedudukan Pemerintah Adat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi eksistensi pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti sejarah, antara lain:

1. Memaparkan kondisi sistem pemerintah adat sebelum ditetapkannya Pergub No. 181 Tahun 1982 tentang pemberhentian Pesirah Kepala Marga/Kepala Kampung/Kepala *Mendapo*

2. Memaparkan pengaruh ditetapkannya Pergub No. 181 Tahun 1982 terhadap pemerintah adat
3. Menjelaskan tugas dan wewenang pemerintah adat

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan karya ilmiah yang dilakukan peneliti diperlukan beberapa literatur untuk dijadikan tinjauan pustaka. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dan menghindari duplikasi topik serta sebagai tambahan referensi yang terkait dengan topik penelitian. Adapun beberapa literatur yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan sebagai berikut.

Pertama, Zainal (2021) dalam jurnal *Tapis* dengan artikel yang berjudul “Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)”. Penelitian ini membahas kondisi Pemerintah Desa setelah ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai pemerintah desa. Pemerintah adat yang sebelumnya ada di beberapa wilayah di Indonesia mengalami perubahan akibat ditetapkannya UU tersebut. Dalam penelitian tersebut menjelaskan dinamika pemerintah desa secara umum yang ada di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pemerintah adat yang di Indonesia tetapi tidak membahas kondisi pemerintah adat yang ada di Desa Koto Tuo Pulau Tengah.

Kedua, “Haji Ahmad Faqir Al-Kerinci Sumbangan Dan Pemikirannya Dalam Perkembangan Islam Di Kerinci- Jambi- Indonesia” ditulis oleh

Darmadi Saleh, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, tahun 2008. Tulisan ini memaparkan biografi dari ulama yang ada di Pulau Tengah yaitu Haji Ahmad Faqir. Selain itu dalam tulisan ini membahas sedikit mengenai keagamaan masyarakat di desa Koto Tuo Pulau Tengah tetapi tidak membahas mengenai kedudukan pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah.

Ketiga, Buku yang ditulis Thahar Ramli, Husin Hamid, dan Wahab Arifin dengan judul *Masjid Keramat Koto Tuo Pulau Tengah (Sejarah Pembangunan Dan Bentuknya)* diterbitkan tahun 2005 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Buku ini membahas mengenai sejarah pembangunan dari Masjid Keramat dan juga bentuk dari Masjid Keramat akan tetapi dalam pembahasannya belum menjelaskan mengenai pemerintah adat.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, tidak ada yang sepenuhnya serupa dengan tulisan peneliti. Fokus penelitian beberapa artikel dan buku di atas mengenai pemerintah adat, serta sejarah dari Masjid Keramat Pulau Tengah. Sementara itu penelitian yang dilakukan Peneliti lebih memfokuskan kepada eksistensi pemerintah adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Oleh karena itu beberapa tinjauan pustaka tersebut peneliti gunakan sebagai pedoman dan referensi dalam penelitian, sehingga penelitian ini tetap relevan untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan kerangka pemikiran logis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan masalah-masalah yang telah didefinisikan. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menjawab, memecahkan, dan merenungkan masalah, serta berguna untuk merumuskan hipotesis.¹⁴ Teori juga merupakan seperangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti, dalam menyusun bahan-bahan yang telah diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi hasil penemuannya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori eksistensialisme dengan pendekatan sosiologi politik.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori eksistensialisme. Menurut Loren Bagus, istilah "eksistensi" berasal dari kata Latin *existere*, yang berarti muncul, ada, atau memiliki keberadaan aktual. Kata *existere* terbentuk dari *ex*, yang berarti keluar, dan *sistere*, yang berarti tampil atau muncul.¹⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "eksistensi" diartikan sebagai keberadaan. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kedudukan serta keberadaan pemerintah adat di dalam suatu wilayah.

Dengan teori tersebut pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologi politik. Menurut pendekatan sosiologi diterapkan pada fenomena politik yang terdiri dari teori, variabel, konsep dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, dengan

¹⁴ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011).

¹⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm 183.

pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana undang-undang dan peraturan gubernur mempengaruhi pemerintahan adat dan bagaimana interaksi antara kekuasaan politik dan struktur sosial berkembang dalam konteks perubahan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Untuk mencapai penulisan sejarah yang akurat, diperlukan rekonstruksi masa lampau melalui empat langkah kerja historis, yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), analisis (interpretasi) dan penulisan sejarah (historiografi).¹⁶

1. Heuristik

Merupakan tahapan awal dalam penelitian sejarah yang melibatkan teknik untuk memperoleh, menangani, dan memperinci bibliografi serta mengklarifikasi dan merawat catatan.¹⁷ Teknik pengumpulan data terdiri dari:

- a. Studi perpustakaan, untuk mencari sumber tertulis seperti buku, skripsi, artikel, jurnal dan karya lain yang relevan dengan pembahasan arsip atau dokumen terkait dalam rangka memperoleh data mengenai pemerintah adat. Adapun arsip pentingnya seperti *riwok* yaitu pidato sebelum pengangkatan

¹⁶ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 104.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

pejabat pemerintah adat, serta naskah *Incung* yang berisi kegiatan orang-orang Kerinci dan lainnya.

- b. Observasi, dilakukan di lapangan untuk memperoleh data mengenai eksistensi pemerintah adat dalam kehidupan masyarakat, melalui pencarian, pengamatan, dan pencatatan sistematis terhadap peninggalan fisik seperti bangunan, perlengkapan prosesi, perkakas lama, dan foto dokumentasi.
- c. Wawancara, adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan sumber lisan dan merupakan teknik yang penting dalam penelitian.¹⁸ Prosesnya dilakukan dengan cara tanya jawab kepada beberapa orang yang mengetahui tentang tokoh atau bukti-bukti sejarah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan ke beberapa tokoh sejarah, pejabat pemerintah adat, masyarakat dan lainnya.

2. Verifikasi

Verifikasi, atau kritik sumber sejarah, adalah proses untuk menentukan intensitas dan kredibilitas sumber. Ini melibatkan kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal menguji keaslian sumber dengan menganalisis kertas, tinta, gaya penulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, kata-kata, huruf, dan penampilan fisik lainnya.¹⁹ Sementara itu, kritik internal digunakan untuk menilai kredibilitas isi dari

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

sumber-sumber yang diperoleh.

3. Interpretasi

Interpretasi, atau yang dikenal dengan penafsiran sejarah, merupakan tahapan penting dalam metode penelitian sejarah. Fakta-fakta dikombinasikan untuk membentuk narasi sejarah. Interpretasi dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Dalam tahap ini, dilakukan analisis fakta secara deduktif, di mana teori dan pendekatan yang digunakan menjadi landasan untuk menganalisis kasus-kasus khusus yang terdapat dalam fakta, terutama yang terkait dengan pemerintah adat.

4. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah. Historiografi yaitu berbentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian dengan menghubungkan peristiwa satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk rangkaian sejarah yang berarti. Aspek kronologis sangat penting dalam tahap ini karena menghubungkan semua peristiwa yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang memaparkan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai rangkaian penelitian yang menjadi dasar pijakan untuk bab-bab berikutnya.

Bab kedua, akan membahas mengenai gambaran umum wilayah Kerinci, serta kondisi keagamaan dan ekonomi masyarakat Kerinci sebelum tahun 1982. Pemaparan pada bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat yang ada di wilayah Kerinci.

Bab ketiga, memaparkan kondisi pemerintah adat sebelum penghapusan sistem pemerintah tradisional serta menjelaskan bagaimana latar belakang penetapan Pergub No. 181 Tahun 1982. Uraian pada bab ini bertujuan agar pembaca memahami bagaimana sistem pemerintah adat mengatur wilayah setempat.

Bab keempat, menjelaskan pengaruh dari ditetapkannya Pergub No. 181 Tahun 1982 terhadap pemerintahan adat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Selain itu memaparkan tugas dan peran pemerintah adat dalam keagamaan masyarakat. Paparan ini dimaksudkan agar pembaca memahami bahwa eksistensi pemerintah adat di tengah masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah.

Bab kelima, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Peneliti menyajikan ringkasan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan dan memberikan saran praktis maupun akademis untuk peneliti berikutnya yang mengkaji topik terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemerintah di Desa Koto Tuo Pulau Tengah sebelum adanya Keputusan Gubernur No. 181 Tanggal 20 Juli 1982 tentang Pemberhentian Pesirah Kepala Kampung/ Kepala *Mendapo*/Kepala Marga dalam Daerah Tinggal I Jambi memiliki sebuah sistem pemerintahan tradisional yang sudah sejak lama diterapkan di wilayah tersebut. Sistem *kemendapoan* merupakan ciri khas dari wilayah Kerinci. sistem ini merupakan identitas budaya dan kearifan lokal wilayah Kerinci. Pemerintah adat mengatur semua urusan mengenai dusun maupun masyarakat wilayahnya masing-masing yang berlandaskan dengan hukum adat dan ketentuan- ketentuan adat.

Kemendapoan merupakan entitas pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi wilayah tertentu, terdiri dari penggabungan beberapa dusun menjadi satu kesatuan administratif. *Kemendapoan* terbentuk melalui integrasi dusun induk dengan dusun-dusun baru yang memiliki keterkaitan geologis dan teritorial, membentuk suatu federasi. Dalam hierarki pemukiman, terdapat berbagai tingkatan dari yang terkecil hingga mencapai tingkat *Kemendapoan*. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala *Mendapo*, yang umumnya berasal dari kalangan tokoh adat atau depati di wilayah tersebut.

Seiring perkembangan pemerintahan di Indonesia, sistem *mendapo* di wilayah Kerinci mengalami berbagai perubahan. Hingga mencapai puncak pada

tahun 1979 dan ditindaklanjuti tahun 1982. Pada masa Orde Baru terjadi penyeragaman bentuk desa. Seluruh pemerintahan tradisional digantikan dengan pemerintahan Desa yang tertera dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah desa. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelaraskan, memperkuat, dan memperjelas struktur pemerintahan desa guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna, tanpa mengesampingkan pentingnya melestarikan nilai-nilai tradisional yang ada. Kemudian undang-undang ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 181 Tahun 1982 tentang Pemberhentian Kepala Marga/Kepala Pasirah/Kepala *Mendapo* dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Seluruh wilayah di Provinsi Jambi yang menerapkan sistem pemerintahan tradisional kemudian dengan diberlakukannya keputusan tersebut maka dihapuskanlah *kemendapoan* yang ada di wilayah Kerinci. oleh sebab itu pemerintah adat tidak lagi menjadi aparat yang memegang kekuasaan terhadap administrasi desa. Meskipun demikian pemerintah adat masih tetap eksis dan memiliki peran dan pengaruh terhadap masyarakat di wilayah Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Terjalin kerja sama di antara pemerintah desa dan pemerintah adat dalam mengatur desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Koto Tuo Pulau Tengah diibaratkan memiliki 3 Raja yaitu, Raja Adat, Raja Alam, dan Raja Ibadat. Masyarakat menganggap bahwa 3 raja /pemimpin tersebutlah yang memiliki peranan besar dalam kehidupan masyarakat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah. Setiap pemimpin memiliki tugas

dan wewenangnya serta batasannya masing-masing. Sehingga Desa Koto Tuo Pulau Tengah masih terdapat pemerintah adat yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya terkhusus dalam kehidupan beragama.

Pemerintah adat sangat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan beragama masyarakat Desa Koto Tuo Pulau Tengah agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan slogan yang telah lama digaungkan oleh pemerintah adat yaitu *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, memiliki makna bahwa setiap kebiasaan dan praktik adat harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syarak agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di sisi lain, syarak sendiri harus berpijak pada Kitabullah, yaitu Al-Qur'an, sebagai sumber hukum yang utama.

Sistem pemerintah adat setelah Pergub No.181 tahun 1982 keberadaan pemerintah adat masih tetap eksis meskipun berdampak terhadap mengecilnya tugas dan wewenang dari pemerintah adat terhadap desa tersebut. Struktur dari pemerintah adat tersendiri tidak mengalami perubahan. Di antaranya yang termasuk ke dalam pemerintah adat yakni *Depati, Ninik mamak, Cerddik Pandei, Qadhi/ Kandidat, Pegawe (Ali Uho Mpangk), Urang Tuo, Alim Ulamo, Duki, Midoa, Ulubalang dan Munadi*. Setiap dari mereka memiliki tugas dan peranannya masing-masing yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan analisis ini, peneliti telah merumuskan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan terkait.

Rekomendasi tersebut meliputi:

1. Kepada masyarakat Desa Koto Tuo Pulau tengah selalu menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat sebagai wujud menghargai warisan para leluhur dan memperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang diterpa derasny arus modernisasi.
2. Pemerintah Adat dan Pemerintah Daerah untuk terus bekerja sama dalam membangun desa dan menyejahterakan masyarakatnya. Segala kebijakan hendaknya selalu dilandaskan kepada kemaslahatan bersama.
3. Kepada pembaca, sangat disarankan untuk memperdalam pemahaman mengenai topik yang dibahas dengan menjelajahi literatur tambahan dan referensi terkait. Cobalah untuk mengaitkan temuan penelitian dengan pengalaman pribadi atau konteks praktis untuk memperoleh wawasan yang lebih relevan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk secara aktif menganalisis kekurangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat melanjutkan penelitian tersebut menjadi studi yang berkelanjutan. Hasil dari kajian ini berpotensi mengungkap data dan informasi baru dengan tingkat validasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kontribusi dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas kajian di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rasyid, Yakin. *Menggali Adat Lama Pusaka Usang di Sakti Alam Kerinci*. Sungai Penuh: Pemerintah Kabupaten Kerinci, 1986.
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Aken, Van. *Nota Betreffende de Afdeeling Korintji*. NV. Papyrus. Batavia, 1915.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. *Jambi dalam Angka 1983*. Jambi: BAPPEDA Provinsi Jambi, 1985.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- D, Sagimun M. *Naskah feasibility study Mesjid Agung Pondok Tinggi (Kerinci)*. Jakarta: Proyek Sasana Budaya Jakarta, n.d.
- Elizabeth, Tjahjadarmawan. *Cassiavera dari Kerinci Primadona Dunia*. Surabaya: Arta Sarana Media, 2011.
- I, Zakaria, Seastiwi AW, dan Swarta A. *Sejarah etnis di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang, 2012.
- Klerks, E. A. *Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang*. Batavia: Albrecht, 1895.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, 2013.
- Ramli, Thahar. *Pemerintahan Tradisional Pulau Tengah*. Belum diterbitkan, 2006.
- Ramli, Thahar, Husin Hamid, dan Wahab Arifin. *Masjid Keramat Koto Tuo Pulau Tengah (Sejarah Pembangunan dan Bentuknya)*. Kerinci: Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, 2005.
- Refisrul, dan Ajisman. *Orang Minangkabau di kerinci: Dari Kemerdekaan Sampai Reformasi 1945-1998*. Padang: BPNB Sumatera Barat, 2015.
- Shamad, Irhash A. *Hegemoni Politik Pusat & Kemandirian Etnik di Daerah : (Kepemimpinan Sumatera Barat di masa orde baru)*. Padang: Imam

Bonjol Pess, 2014.

Sumarlin. *Adat dan Budaya Kerinci*. Pulau Tengah: Belum diterbitkan, n.d.

———. *Perkembangan Islam di Pulau Tengah dari Masa ke Masa*. Pulau Tengah, 2019.

———. *Sejarah Kenduri Sko di Pulau Tengah*. Kerinci: T.p, n.d.

Sunliensyar, Hafiful Hadi. *Tanah, Kuasa, dan Niaga: Dinamika Relasi antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya dari Abad XVII hingga Abad XIX*. Jakarta: Perpunas Press, 2020.

Tengah, Tim Penyusun Kementerian Penerangan Sumatera. *Provinsi Sumatera Tengah*. Bukit Tinggi: Kementerian Penerangan, 1953.

Trisantono, Soemantri Bambang. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerinthan Desa, Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif*. Bandung: Fokusmedia, 2011.

Uli, Kozok. *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua. Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara, 2006.

Vrihaspathi Jauhari, Budhi, dan Eka Putra. *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*. Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha, 2012.

Zakaria, Iskandar. *Tambo Sakti Alam Kerinci 1*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.

———. *Tambo Sakti Alam Kerinci 3*. Belum diterbitkan, 1985.

B. Jurnal

Bustami, Rijal Adli, dan Yossy Meika Devy. “Penggunaan Nama Geografis untuk Penamaan Wilayah Administrasi di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Berbasis Data Sekunder.” *Gaung: Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 2 (2024): 271–84.

Fiadi, Agus, Aliyas Aliyas, dan Mina Zahara. “Uteh Bateh Traditional Kerinci Government in The Tambo Kerinci Manuscript.” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 5, no. 2 (2023): 303–20. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i2.230>.

Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni. “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah.” *Bakaba* 7, no. 2 (2018): 21–30.

- Helida, Asvic, Ervizar AM. Zuhud, Hardjanto, Y Purwanto, dan Agus Hikmat. "Perhelatan kenduri sko sebagai sebuah pesan kebudayaan masyarakat Kerinci di taman nasional Kerinci Seblat." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29, no. 1 (2016): 34–43. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i12016.34-43>.
- Jamin, Ahmad. "Character Education Values in the Traditional Government System of Pulau Tengah Society, Kerinci: Between Local and Islamic Traditions." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 22, no. 2 (2017): 1–11.
- Manik, Ricky A. "Filosofi Masyarakat Kerinci dalam Kenduri Sko (Philosophy of Kerinci Community in Kenduri Sko)." *Kandai* 17, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26499/jk.v17i1.2240>.
- . "Makna dan Fungsi Tradisi Lisan Kenduri Sko Masyarakat Kerinci Jambi." *Aksara* 33, no. 2 (2021): 229–44.
- Nur, Mahmudah, dan Muhammad Agus Noorbani. "Ratib Tegak Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Agama dan Budaya di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi RatibTegak." *Proceeding of 2Nd Seminar International Literature Nusantara* 2, no. 1 (2020): 225–37.
- Pribadiono, Agus. "Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan." *Lex Jurnalica* 13, no. 6 (2016): 10–22.
- Simanjuntak, Nikolas. "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2016): 35–66.
- Sukardi, Muhammad. "Proses Islamisasi Di Tanah Kerinci." *Krinok* 1, no. 1 (2022): 65–72.
- Yeni, Tetti. "Sejarah Perkebunan Cassiavera di Pulau Sangkar Kabupaten Kerinci 1970-2002." *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 3, no. 2 (2019): 38.
- Yova Sandra, Erman, dan Lukmanul Hakim. "Sistem Pemerintahan Tradisional Mendapo: Menelusuri Sejarah Yang Hilang Dalam Masyarakat Kerinci." *Majalah Ilmiah Tabuah* 27, no. 2 (2023): 57–71.
- Zainal. "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)." *TAPIS* 12, no. 1 (2016): 20–36.
- Zarmaili. "Peran Pemerintah adat terhadap pemerintah desa (Studi Kasus di

Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi).” *Jurnal Transformasi Administrasi* 04, no. 1 (2014): 609–26.

Zikir, Muh, Nur Utaminingsih, dan Muhammad Saleh Tajuddin. “Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat.” *Vox Populi* 3, no. 2 (2021): 75.

C. Skripsi/ Tesis

Dewi, Laxmita. “Analisis Makna Riwok Di Pulau Tengah Kabupaten Kerinci.” Universitas Jambi, 2016.

Hasbi, Muhammad. “Peranan Marga Adat Di Desa Karang Mendapo Pada Masa Kolonial Belanda 1904-1942.” Universitas Jambi, 2022.

Sagala, Irmawati. “Islam dan Adat dalam Sistem Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Saleh, Darmadi. “Haji Ahmad Faqir Al-Kerinci: Sumbangan dan Pemikirannya dalam perkembangan Islam di Kerinci-Jambi-Indonesia.” Universiti Malaya, 2009.

Sandra, Yova. “Sejarah Sistem Pemerintahan Tradisional *Kemendapoan* Siulak di wilayah Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Tahun 1922-1979.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Sudarman. “Jaringan Perniagaan dan Islamisasi di Kerajaan Inderapura (Abad XVII-Awal Abad XVIII M).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Ven, John van de. “Toerbeurtijstbouw: Individuele en collectieve rechten in de landbouw van Kerinci in Sumatra, Indonesie.” Wageningen Universiteit, 2006.